



**P U T U S A N**  
**No. 169 K/PID/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**N a m a** : **SYAMSUDDIN alias KUMIS bin JABAR;**  
**Tempat lahir** : Enrekang (Sulsel);  
**Umur/tanggal lahir** : 34 tahun/06 April 1975;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Rmania II Rt. 07, Kelurahan Gayam  
Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb,  
Kabupaten Berau;  
**Agama** : Islam;  
**Pekerjaan** : Tani;  
**Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;**

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb karena didakwa:

Bahwa ia terdakwa SYAMSUDDIN alias KUMIS bin JABAR, pada hari Rabu tanggal 15 November 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan November atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Rmania II RT 07, Kelurahan Gayam Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri-sediri atau orang lain dengan melawan hukum, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut serta mempunyai hak atas tanah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara:

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, Terdakwa menyewakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Rmania II Rt. 07 Kelurahan Gayam Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau dengan ukuran panjang 18 (delapan belas) meter dan lebar 15 (lima belas) meter kepada saksi KHOIRUL AMRI bin SANEMAN dengan harga sewa kurang lebih

Hal. 1 dari 5 hal.Put.No. 169 K/Pid/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) per tahun, akan tetapi tanah yang disewakan tersebut adalah kepunyaan atau turut serta mempunyai tanah tersebut baik keseluruhannya atau sebagian milik saksi korban ABDUL MAJID alias BEDU bin AMBO WALI dengan dasar surat pernyataan kepemilikan tanah tertanggal 06 Oktober 1986 yang telah diperkuat dengan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 02/Pdt.G/1995/PN.Tjr. tanggal 05 Oktober 1995 kemudian diperkuat oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor: 02/PDT/1996 PT.SMDA tanggal 25 April 1996 dan putusan Mahkamah Agung RI No: 2685 K/Pdt/1998 tanggal 08 Februari 1998 dan putusan Nomor: 334 PK/Pdt/2002 tanggal 25 Agustus 2004 (peninjauan kembali) sedangkan Terdakwa tidak mempunyai Sertifikat atas tanah tersebut dan Terdakwa hanya mempunyai surat pernyataan kepemilikan yang dibuat Terdakwa, dan pada waktu Terdakwa mendirikan rumah atau pada saat menyewakan tanah tersebut terdakwa sudah diingatkan oleh anak saksi korban yaitu saksi SUARDI Bin ABDUL MAJID alias DAENG BEDDU agar tidak mendirikan rumah atau menyewakan karena tanah tersebut milik saksi korban ABDUL MAJID alias BEDU bin AMBO WALI, akan tetapi Terdakwa tetap menyewakan tanah tersebut hingga tahun 2010. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban merasa dirugikan dan melaporkan perkara ini kepihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (4) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Redeb tanggal 21 April 2010 sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN alias KUMIS bin JABAR bersalah "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum menyewakan tanah dengan hak yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut serta mempunyai hak atas tanah itu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 385 ayat (4) KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SYAMSUDDIN alias KUMIS bin JABAR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Penguasaan Kepemilikan tanah atas nama Syamsudin/Kumis;
  - 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan kesaksian atas nama MASRI;

Hal. 2 dari 5 hal.Put.No. 169 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan sebidang tanah dibelakang jalur mangga II tertanggal 06 Oktober 1986;
- 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah dengan ukuran 18 m x 15 m;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: 22/Pid.B/2010/PN.Tjr. tanggal 20 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN alias KUMIS bin JABAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum menyewakan tanah dengan hak yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut serta mempunyai hak atas tanah itu";
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan Penguasaan Kepemilikan tanah atas nama Syamsudin/Kumis;
  - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan kesaksian atas nama MASRI;
  - 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan sebidang tanah dibelakang jalur mangga 11 tertanggal 06 Oktober 1986;
  - 5 (lima) lembar kwitansi pembayaran sewa tanah dengan ukuran 18 m x 15 m;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor: 107/PID/2010/PT.KT.SMDA. tanggal 16 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 20 Mei 2010 No. 22/Pid.B/2010/ PN.Tjr. yang dimintakan banding;

Hal. 3 dari 5 hal.Put.No. 169 K/Pid/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan dan dalam kedua tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 22/Pid.B/2010/PN.Tjr. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 September 2010 Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi pada tanggal 21 September 2010 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2010, akan tetapi Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb No. 22/Pid.B/2010/PN.Tjr., tanggal 18 Oktober 2010 oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SYAMSUDDIN alias KUMIS bin JABAR** tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 22 Maret 2011** oleh **H. Abdul Kadir**

Hal. 4 dari 5 hal.Put.No. 169 K/Pid/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mappong, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Atja Sondjaja SH.** dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LL.M.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Anggota-Anggota:

ttd/H. Atja Sondjaja SH.  
ttd/Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.LL.M.

K e t u a :

ttd/H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Panitera Pengganti:

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan:

Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

**MACHMUD RACHIMI, SH.MH.**

Nip. 040018310

Hal. 5 dari 5 hal.Put.No. 169 K/Pid/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)